

Penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove

Rana Meltha Putri, Henni Muchtar, Yusnanik Bakhtiar, Muhammad Prima Ersya

Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FIS Universitas Negeri Padang

Co-Author: **Henni Muchtar**
E-mail: hennimuchtar@fis.unp.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Penanaman Nilai Ecological Citizenship melalui Ekowisata Hutan Mangrove Desa Apar Kota Pariaman. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik pemilihan informan menggunakan purposive sampling yang terdiri dari Ketua Pokdarwis, Kepala Desa, masyarakat, dan pengunjung. Teknik analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanaman nilai ecological citizenship melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman dilakukan melalui empat tahapan, yaitu environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes, dan environmental participation. Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai ecological citizenship melalui ekowisata hutan mangrove ini adalah masih adanya masyarakat yang merusak hutan mangrove dan belum adanya sanksi yang tegas diberikan bagi pelaku pengrusakan hutan mangrove.

Kata Kunci: ecological citizenship, ekowisata, hutan mangrove

ABSTRACT

This study aims to describe the Instillation of Ecological Citizenship Values through Mangrove Forest Ecotourism in Apar Village, Pariaman City. This study is a qualitative-descriptive study with data collection techniques through observation, interviews, and documentation studies. The informant selection technique used purposive sampling consisting of the Head of Pokdarwis, Village Head, community, and visitors. Data analysis techniques, namely: data reduction, data presentation, drawing conclusions and verification. Data validity testing uses source triangulation and technique triangulation. The results of the study indicate that efforts to instill ecological citizenship values through mangrove forest ecotourism in Apar Village, Pariaman City are carried out through four stages, namely environmental knowledge, environmental skills, environmental attitudes, and environmental participation. The obstacles faced in instilling ecological citizenship values through mangrove forest ecotourism are that there are still people who damage mangrove forests and there have been no strict sanctions given to perpetrators of mangrove forest destruction.

Keywords: ecological citizenship, ecotourism, mangrove forest



PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 ayat 65 disebutkan bahwa mangrove adalah vegetasi pantai yang memiliki morfologi khas dengan sistem perakaran yang mampu beradaptasi pada daerah pasang surut dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir. Hutan mangrove memiliki fungsi dan manfaat baik secara fisik, biologis, maupun ekonomis. Dengan begitu banyaknya manfaat dan fungsi hutan mangrove sudah sepatutnya kita semua menjaga dan melestarikannya. Salah satunya dengan menjadikannya sebagai ekowisata hutan mangrove dan menanamkan nilai *ecological citizenship* atau kewarganegaraan ekologis didalamnya. Ekowisata ialah bentuk pariwisata berkelanjutan yang memiliki tiga komponen, yaitu: sosial, lingkungan, dan ekonomi (Triana&Mughtar,2022:25). Terdapat empat tahapan dalam penguatan *ecological citizenship* menurut *World Wide Fund (WWF) Malaysia* (2008: 8) (Ariyanto,2021:127), yaitu: *environmental knowledge* (pengetahuan lingkungan), *environmental skills* (keterampilan lingkungan), *environmental attitudes* (etika lingkungan), dan *environmental participation* (partisipasi lingkungan).

Di Kota Pariaman khususnya Desa Apar, hutan mangrove mengalami kerusakan yang disebabkan oleh rendahnya kepedulian dan kesadaran masyarakat dalam menjaga dan merawat ekosistem mangrove. Dimana sebelum dijadikan sebagai ekowisata, ekosistem mangrove dianggap sebagai tumbuhan liar sehingga mangrove ditebang oleh masyarakat sekitar (Alpian, dkk, 2021:87). Selain itu, ekosistem mangrove banyak yang punah akibat kekeringan dan ada juga yang diambil oleh masyarakat untuk digunakan sebagai bahan kayu bakar (Junialdi, dkk 2019:119). Akibat ekosistem mangrove yang rusak ini mengganggu biota laut yang ada didalamnya, seperti kepiting, ikan, dan kerang. Selain itu, juga mengganggu lingkungan masyarakat, seperti sawah masyarakat yang berdampingan langsung dengan hutan mangrove jadi terendam saat air pasang naik dan sampah yang ada di pantai tidak tersaring oleh mangrove. Namun, sejak dijadikan sebagai ekowisata pada tahun 2017 dengan dibangun *tracking* mangrove dan diresmikan tahun 2021 ekosistem mangrove sudah mulai terawat. Dimana melalui ekowisata ini wisatawan dan masyarakat setempat tidak hanya sekedar liburan semata dengan menikmati keindahan hutan tersebut. Mereka juga akan diberi edukasi tentang mangrove untuk menambah pengetahuan mereka dan juga ditanamkan nilai kesadaran lingkungan untuk bertanggungjawab dalam menjaga lingkungan atau dikenal dengan istilah *ecological citizenship*. Meskipun begitu, masih ada beberapa masyarakat yang merusak ekosistem mangrove dan fauna yang ada didalamnya walaupun tidak sebanyak sebelum dijadikan ekowisata.

Pengelolaan hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman ini sendiri merujuk pada Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038 Pasal 9 (g) yang berbunyi "strategi pengelolaan hutan mangrove, meliputi: 1) peningkatan luas rehabilitasi hutan mangrove yang telah rusak, 2) pengembangan ekowisata mangrove yang berbasis masyarakat, 3) pengelolaan kawasan hutan mangrove secara terintegrasi dan lintas sektoral, 4) pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan mangrove, dan 5) penyadaran masyarakat untuk terlibat aktif dalam upaya perlindungan dan pelestarian hutan mangrove".

Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara peneliti dengan beberapa informan dapat dinyatakan bahwa sebelum dijadikan ekowisata dan dikelola, hutan mangrove mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesadaran rendah pada masyarakat untuk menjaga dan merawat ekosistem mangrove serta minimnya pengetahuan masyarakat mengenai mangrove tersebut. Namun, setelah dikelola oleh TDC kemudian pindah ke BUMDes Apar Mandiri hutan mangrove sudah mulai terawat dan terpelihara dengan baik serta luasnya juga bertambah.

Berdasarkan hasil penelitian dari Gusmadi dan Samsuri (2020) yang berjudul "Gerakan Kewarganegaraan Ekologis Sebagai Upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan" menjelaskan bahwa gerakan kewarganegaraan ekologis diwujudkan melalui beberapa inisiatif, termasuk usaha pemulihan setelah aktivitas penambangan, kampanye penanaman mangrove, gerakan perlawanan terhadap degradasi lingkungan, serta aksi peduli sampah. Selain itu, langkah-langkah untuk mengembangkan sikap peduli terhadap lingkungan melibatkan edukasi tentang isu lingkungan, penegakan hukum yang kuat dan tegas terkait masalah lingkungan, dan pemanfaatan platform media sosial sebagai sarana untuk mengkampanyekan kesadaran lingkungan. Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji tentang "Penanaman Nilai *Ecological Citizenship* melalui Ekowisata Hutan Mangrove Desa Apar Kota Pariaman".

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018:88) penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian ilmiah dengan proses mengumpulkan data dari objek yang diamati secara faktual untuk memecahkan masalah yang terjadi. Sedangkan penelitian deskriptif menurut Zellatifanny dan Mudjiyanto (2018:84) adalah penelitian yang menghimpunkan semua data tentang kondisi yang ditemukan dilapangan secara mendalam. Jadi, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif karena memberikan gambaran dan deskripsi mengenai penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata

hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman. Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang terdiri dari Ketua Pokdarwis, Kepala Desa, masyarakat, dan pengunjung. Data penelitian dikumpulkan melalui teknik observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Teknik analisis data, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Untuk menguji keabsahan data peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman

Upaya penanaman nilai *ecological citizenship* adalah suatu usaha yang dilakukan untuk memasukkan nilai kewarganegaraan ekologis atau nilai peduli lingkungan dengan tujuan supaya lingkungan menjadi terawat dan dapat mengurangi isu-isu kerusakan lingkungan. Ekowisata di kawasan hutan memiliki tiga tujuan utama, yaitu melestarikan pohon dan lingkungannya, mendidik dan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam pelestarian hutan, serta meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar agar tidak ada kegiatan yang merusak ekosistem di hutan dengan alasan untuk kebutuhan hidup (Prasetyo, 2021:96). Jadi, melalui ekowisata bisa menumbuhkan sikap peduli lingkungan pada warga negara atau dikenal dengan istilah kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*). Beberapa upaya penanaman nilai *ecological citizenship* kepada pengunjung dan masyarakat melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar yang merujuk pada teori *World Wide Fund* (WWF) Malaysia (2008:8) yang mengemukakan ada empat tahapan dalam penguatan kewarganegaraan ekologis, sebagai berikut:

1. *Environmental Knowledge* (Pengetahuan Lingkungan)

Environmental knowledge merujuk pada hasil dari pengalaman dan pemahaman terkait interaksi dengan alam dengan tujuan untuk mendorong perbaikan dan konservasi lingkungan, baik pada tingkat individu maupun kelompok. Pengetahuan lingkungan adalah segala informasi yang dimiliki tentang aspek alam lingkungan, termasuk unsur-unsur abiotik dan biotiknya. Pengetahuan ini berguna untuk membantu individu dalam memilih tindakan yang positif atau negatif terhadap lingkungan. Dengan memiliki pengetahuan lingkungan ini, individu dapat mengembangkan kesadaran pribadi terhadap dampaknya pada lingkungan (Sarkawi, 2012:109).

Untuk memberikan *environmental knowledge* melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar dilakukan melalui pemberian edukasi. Melalui ekowisata akan diberikan edukasi kepada pengunjung dan masyarakat sehingga mereka memiliki wawasan lingkungan karena ekowisata merupakan wisata yang berwawasan lingkungan yang memperhatikan norma-norma perilaku, peduli terhadap flora dan

fauna, berupaya untuk tidak menyebabkan kerusakan, dan menjaga kebersihan lingkungan di area pariwisata (Prasetyo, 2021:93). Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dalam memberikan pendidikan lingkungan kepada pengunjung tidak semua pengunjung yang mendapatkan pendidikan langsung. Hanya pengunjung yang mengantarkan surat pengantar ke pengelola ekowisata yang mendapatkan edukasi langsung. Bagi yang tidak mengantarkan surat mereka akan mendapatkan pengetahuan lingkungan dari spanduk yang terpasang di lokasi ekowisata. Pemberian edukasi kepada masyarakat dilakukan secara terus menerus oleh pengelola ekowisata ketika mereka turun ke lapangan dan ketika hendak melakukan penanaman mangrove.

Berikutnya melalui penanaman mangrove. Melalui penanaman mangrove ini dapat meningkatkan kewarganegaraan ekologis seseorang. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2022) penguatan kewarganegaraan ekologis tahap *environmental knowledge* dilakukan melalui program penanaman kopi dibawah oleh masyarakat Desa Lengkong yang dapat menumbuhkan pengetahuan dan pengalaman yang berhubungan dengan interaksi dengan hutan untuk menciptakan dan melakukan perbaikan bagi kelestarian hutan lindung secara organisasi melalui LMDH Argo Lestari. Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan pengelola ekowisata diperoleh data bahwa pengunjung ekowisata dapat ikut serta dalam penanaman mangrove melalui paket wisata yang disediakan. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan kepala desa didapat data bahwa dalam kegiatan penanaman mangrove akan dilibatkan masyarakat.

2. *Environmental Skills* (Keterampilan Lingkungan)

Environmental skills (keterampilan lingkungan) yaitu keterampilan yang diperlukan untuk mengenali, mengantisipasi, mencegah, dan memperbaiki masalah lingkungan, baik pada skala individu maupun dalam konteks kelompok dan organisasi. Melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar membentuk *environmental skills* pada diri masyarakat dilakukan melalui sosialisasi, keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan ekowisata hutan mangrove sehingga mereka mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi problem lingkungan. Selain itu, ada juga patroli yang dilakukan oleh pokdarwis dan BUMDes bertujuan untuk mengidentifikasi masalah lingkungan yang terjadi kemudian membentuk kebijakan untuk mengatasinya. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk memasukkan nilai-nilai kepada masyarakat sehingga masyarakat mampu mengidentifikasi, mengantisipasi, mencegah, dan mengatasi masalah lingkungan. Sosialisasi yang dilakukan ini tidak terprogram, karena dilakukan ketika pengelola ekowisata ke lapangan dan bertemu dengan masyarakat saja. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gusmadi (2020) menyatakan bahwa sosialisasi dalam

pengembangan pengetahuan yang dilakukan kepada masyarakat bertujuan untuk mendorong masyarakat peduli terhadap lingkungan.

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata hutan mangrove desa Apar ini mendorong terbentuknya *environmental skills* dimana masyarakat diasah untuk mampu menentukan sikap yang baik terhadap lingkungan. Selain masyarakat, pengunjung juga bisa menyampaikan pendapatnya untuk pengembangan ekowisata hutan mangrove ini dan menentukan sikap yang baik dalam berwisata dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Hanifah (2022) dalam kegiatan sosialisasi disamping pihak Perum Perhutani menjadi fasilitator dalam memberikan informasi terkait konservasi hutan, masyarakat juga diberi ruang untuk menyampaikan pendapatnya terkait keluhan kesah ataupun hal apapun berkaitan dengan pengelolaan dan pemanfaatan hutan. Melalui patroli yang dilakukan oleh pengelola ekowisata hutan mangrove desa Apar bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi di ekowisata hutan mangrove dan menentukan solusinya. Sejalan dengan penelitian Hanifah (2022) Pihak Perum Perhutani melakukan patroli sebagai bentuk penguatan kewarganegaraan ekologis.

3. *Environmental Attitudes* (Etika Lingkungan)

Environmental attitudes yaitu kumpulan nilai dan perasaan terhadap lingkungan, serta dorongan untuk terlibat secara aktif dalam pengembangan dan perlindungan ekosistem, baik dalam konteks individu maupun kelompok/organisasi. Etika moral ini diperlukan oleh setiap orang dengan tujuan supaya kegiatan yang berhubungan dengan lingkungan diperhatikan dengan teliti sehingga keseimbangan lingkungan selalu terjaga (Said, 2020:45). Prinsip etika lingkungan (Keraf dalam (Faizah,2020:16)), yaitu perlakukan alam dengan hormat, sikap bertanggung jawab, solidaritas kosmik, kasih sayang dan kepedulian terhadap alam, tidak menyebabkan kerugian, mengadopsi gaya hidup yang sederhana dan sejalan dengan alam, keadilan, demokrasi, dan integritas moral.

Ketika pengetahuan dan keterampilan lingkungan sudah ada maka akan terbentuk sikap dan partisipasi lingkungan. Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan sudah terlihat *environmental attitudes* pada pengunjung dan masyarakat. Hal ini terlihat dari mereka yang sudah mampu mengelola sampah dan menjaga ekowisata hutan mangrove. Sejak dikelola oleh BUMDes pengelolaan sampah sudah mulai baik dimana sampah-sampah yang mulanya dibuang ke pantai ataupun dalam hutan mangrove sekarang sudah mereka kumpulkan dalam tempat sampah dan nanti akan datang tukang sampah yang mengambilnya. Sejalan dengan penelitian Hanifah (2022) penguatan kewarganegaraan ekologis tahap *environmental attitudes* dimana masyarakat yang sudah menanam kopi akan ikut menjaga tanaman kayu atau tanaman tegakan agar

tanaman kopi yang mereka tanam juga terjaga. Dengan ini masyarakat memiliki tanggung jawab dalam perlindungan hutan lindung. Secara tidak langsung program ini memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam proteksi dan pengembangan ekologi.

4. *Environmental Participation* (Partisipasi Lingkungan)

Environmental participation yaitu warga negara pada akhirnya akan sadar akan masalah ekologi dan akan berusaha untuk mewujudkan kesadaran lingkungan melalui serangkaian tindakan pro lingkungan. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, diluar pekerjaan atau profesinya sendiri (Oktaviani& Muchtar,2019:265). Partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan perlu dikembangkan karena menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan berbagai program, terutama dalam upaya menjaga ekosistem (Nugroho, 2017:18). Keterlibatan aktif masyarakat sebagai bentuk peduli lingkungan diwujudkan melalui kontribusi mereka dalam memelihara, mengelola, mengembalikan, dan menjaga kelestarian lingkungan hidup (Sari, 2020:101).

Partisipasi masyarakat dalam menjaga dan melestarikan ekosistem mangrove Desa Apar sudah mulai ada. Hal ini terlihat dari masyarakat yang ikut serta dalam kegiatan penanaman mangrove, masyarakat yang tidak lagi mengambil fauna yang ada di dalam hutan mangrove, serta masyarakat yang menjaga lingkungan sekitar ekowisata mangrove misalnya, dalam pengelolaan limbah sampah. Partisipasi pengunjung pun juga terlihat dari keikutsertaan menjaga kebersihan ekowisata hutan mangrove dan penanaman mangrove.

Gambar 1. Penanaman mangrove



(Sumber: Dokumentasi peneliti 2023)

Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman

Menurut Dobson (2007) dalam (Sari,dkk, 2020:103), beberapa faktor penghambat dalam penguatan kewarganegaraan ekologis yaitu: a) Tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi; b) Tidak selalu berupaya untuk merawat atau memelihara aset bersama seperti lingkungan; c) Warga negara selalu menghadapi dilema dalam menyeimbangkan hak dan tanggung jawab; dan d) Manusia memanfaatkan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup, tetapi terkadang mengabaikan tugasnya dalam merawat dan menjaga kapasitas lingkungan.

Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar ini adalah masyarakatnya yang masih ada merusak hutan mangrove dan ekosistem yang ada didalamnya. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakatnya yang hanya mementingkan diri sendiri dan memanfaatkan lingkungan demi keberlanjutan hidupnya namun, melupakan tanggung jawabnya dalam melestarikan lingkungan. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran dan partisipasi mereka dalam melestarikan lingkungan sekitar. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan didapat data bahwa mengubah pola pikir masyarakat itu susah dan ada masyarakat yang temperament. Temuan ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Nurmayanti (2017) yang mengungkapkan bahwa tantangan dalam mengembangkan konsep kewarganegaraan ekologis (*ecological citizenship*) guna memastikan ketahanan lingkungan dipengaruhi oleh variasi dalam tingkat partisipasi masyarakat yang tidak konsisten.

Sanksi yang diberikan terhadap pengrusakan hutan mangrove berdasarkan Peraturan Desa Apar Kota Pariaman

Menurut Utrecht sanksi merupakan konsekuensi dari tindakan atau atau respons yang diberikan oleh individu atau kelompok sosial, baik itu manusia atau entitas organisasional, terhadap perilaku seseorang (Susanto,2019:130). Peraturan Desa menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 angka (7) adalah "peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa". Berdasarkan hasil penelitian, belum ada peraturan Desa Apar yang mengatur tentang sanksi terhadap pelaku pengrusakan hutan mangrove. Jadi belum ada sanksi tegas yang diberikan terhadap pelaku pengrusakan hutan mangrove.

Namun,berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (1) disebutkan bahwa "setiap orang yang melakukan pencemaran dan/atau pengrusakan lingkungan hidup wajib melakukan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan, ayat

(2) "penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan: a. pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kepada Masyarakat; b. pengisolasian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; c. penghentian sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan/atau; d. cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pasal 76 ayat 1 menyatakan "walikota menerapkan sanksi administrasi kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan", ayat 2 "sanksi administrative terdiri dari teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, atau pencabutan izin lingkungan" dan Pasal 77 menyatakan bahwa sanksi administrative sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 76 tersebut tidak membebaskan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dari tanggung jawab pemulihan dan pidana. Upaya preventif yang dilakukan dalam mengatasi terjadinya kerusakan hutan mangrove adalah dengan memberikan sosialisasi/himbauan kepada masyarakat untuk menjaga mangrove. Upaya preventif merupakan upaya pencegahan yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan (Saputra dan Maisa, 2022:17).

KESIMPULAN

Upaya penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman dilakukan dengan memberikan pengetahuan lingkungan dan keterampilan lingkungan melalui pemberian edukasi kepada pengunjung dan masyarakat, penanaman mangrove oleh pengunjung dan masyarakat, patroli yang dilakukan oleh pengelola ekowisata, dan keterlibatan masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Sehingga mampu membentuk sikap dan partisipasi lingkungan dalam diri masyarakat dan pengunjung. Hal ini terlihat dari sikap mereka yang sudah ikut serta dalam menjaga ekowisata dan ekosistem mangrove dengan tetap menjaga kebersihan lingkungan dan ikut berpartisipasi dalam penanaman mangrove. Kendala yang dihadapi dalam penanaman nilai *ecological citizenship* melalui ekowisata hutan mangrove ialah masih adanya masyarakat yang merusak ekosistem mangrove dan fauna yang ada didalamnya. Hal ini disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat dalam upaya menjaga dan memelihara lingkungan serta sanksi yang tidak tegas terhadap pelaku pengrusakan hutan mangrove. Belum ada sanksi tegas yang diberikan terhadap pelaku pengrusakan hutan mangrove Desa Apar Kota Pariaman.

DAFTAR PUSTAKA

Alpian, A., Efriyeldi, E., dan Thamrin, T. (2021). Condition of Mangrove Forest in the Village of Apar Pariaman Utara District

- Pariaman City West Sumatra Province. *Journal of Coastal and Ocean Sciences*, 2(2), 87-92.
- Ariyanto, A. K., & Murdiono, M. (2021). Penguatan Kesadaran Lingkungan Pada Program Adiwiyata Di SMA Negeri 1 Kalasan. *E-CIVICS*, 10(2), 123-132.
- Faizah, U. (2020). Etika lingkungan dan aplikasinya dalam pendidikan menurut perspektif aksiologi. *Jurnal Filsafat Indonesia*, 3(1), 14-22.
- Gusmadi, S., & Samsuri, S. (2020). Gerakan Kewarganegaraan Ekologis sebagai upaya Pembentukan Karakter Peduli Lingkungan. *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 4(2), 381-391
- Hanifah, A. (2022). Penguatan Kewarganegaraan Ekologis oleh Perum Perhutani pada Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan Lindung (Studi Kasus di Desa Lengkong Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo). *Jurnal Civicus*. 22(2), 2022
- Junialdi, R., Yonariza, Y., dan Arbain, A. (2019). Economic Valuation of Mangrove Forest At Apar Village Pariaman City of West Sumatra. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 16(2), 117-132
- Nugroho, D. A. (2017). Penguatan Ecological Citizenship melalui penerapan Pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan berbasis masyarakat. *Prosiding Konferensi Nasional Kewarganegaraan III* p-ISSN, 2598, 5973.
- Nurmayanti, I. (2017). Strategi Yayasan Mangrove Center Tuban dalam Mengembangkan Ecological Citizenship pada Masyarakat Tuban. *Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan*, 05(02). 83-97.
- Oktaviani, O., & Muchtar, H. (2019). Implementasi Program Kampung BANTAR (Bersih, Aman dan Pintar) di Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi. *Journal of Civic Education*, 2(3), 260-269.
- Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018-2038
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Prasetyo, D., & Ahmad, H. (2021). Memperkuat Karakter Ecology Citizenship Masyarakat Melalui Aktivitas Ecotourism. *Integralistik*, 32(2), 89-99.
- Said, M. Y., & Nurhayati, Y. (2020). Paradigma filsafat etika lingkungan dalam menentukan arah politik hukum lingkungan. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 12(1), 39-60.

- Saputra, S.E., dkk.(2022). Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pengeboman Ikan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Parigi Moutong. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 5(1),12-22
- Sari, S. C. W., Samsuri, S., dan Wahidin, D. (2020). Penguatan Kewarganegaraan Ekologis Untuk Mewujudkan Ketahanan Lingkungan (Studi di Kampung Gambiran, Kelurahan Pandeyan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta). *Jurnal Ketahanan Nasional*, 26(1)
- Sarkawi, D. (2012). Pengaruh Jenis Kelamin dan Pengetahuan Lingkungan Terhadap Penilaian Budaya Lingkungan (Studi Ex Post Facto di Akademi Manajemen Informatika dan Komputer Bina Sarana Informatika Jakarta). *Cakrawala: Jurnal Humaniora Bina Sarana Informatika*, 12(2), 123-131.
- Susanto, S. N. H. (2019). Karakter Yuridis Sanksi Hukum Administrasi: Suatu Pendekatan Komparasi. *Administrative Law and Governance Journal*, 2(1), 126-142.
- Triana, A., & Muchtar, H. (2022). Pengembangan Objek Wisata Danau Mas Harun Bastari di Kabupaten Rejang Lebong Bengkulu. *Journal of Education, Cultural and Politics*, 2(1), 23-31.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Zellatifanny, C. M., & Mudjiyanto, B. (2018). Tipe Penelitian Deskripsi Dalam Ilmu Komunikasi The Type Of Descriptive Research In Communication Study. *Jurnal Diakom*, 1(2), 83-90